



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 45 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KODE ETIK PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab serta memiliki integritas tinggi dan menjunjung prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 449); *u*

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009);
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 050);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Biro Hukum adalah Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *u*



9. Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah Majelis yang melakukan penegakan, pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik terhadap pelaku pengadaan barang/jasa.
11. Pelaku Pengadaan adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan/atau bekerja sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan, Penyelenggara Swakelola, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Pj/PPHP).
12. Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas sebagai PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, POKJA Pemilihan dan Pj/PPHP di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Pelanggaran Kode Etik pelaku pengadaan barang/jasa adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik.
14. Terlapor adalah pelaku pengadaan barang/jasa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
15. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.
16. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang didengar, dilihat dan dialami sendiri.
17. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap personil yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.
18. Temuan adalah pelanggaran yang ditemukan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik, pelaku pengadaan barang/jasa atau pihak lain.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**


- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi pelaku pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah. *u*

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjaga citra dan kredibilitas pelaku pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah melalui penciptaan tata kelola yang jujur, transparan, tidak diskriminatif, bertanggung jawab, akuntabel dan terbuka.

## **BAB II**

### **NILAI DASAR DAN PRINSIP DASAR**

#### **Pasal 3**

- (1) Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh personil meliputi:
- integritas yaitu kemampuan seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi; dan
  - profesionalitas yaitu nilai dasar yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prinsip dasar pengadaan barang/jasa meliputi:
- efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
  - efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
  - transparan yaitu kegiatan pengadaan direncanakan dan dilakukan melalui proses yang terbuka dan terlihat oleh masyarakat dengan akses informasi yang mudah dimengerti dan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
  - akuntabel yaitu setiap pelaku pengadaan barang/jasa memikul tanggung jawab dan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil serta menyadari adanya konsekuensi yang mungkin timbul dari penyimpangan serta berkewajiban menjelaskan kepada lembaga pengawasan dan publik tentang konsekuensi tindakan yang diambil;
  - adil/tidak diskriminatif yaitu proses pengadaan barang/jasa dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan asas perlakuan yang sama tanpa keberpihakan, prasangka atau bias dan tanpa perlakuan istimewa.
  - bersaing yaitu memberikan kesempatan yang terbuka dan luas kepada penyedia barang/jasa untuk bersaing secara sehat dalam mendapatkan pekerjaan; dan 




- g. jujur yaitu berkata dan bertindak benar, tulus dan tanpa penipuan.
- (3) Nilai dasar dan prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaku pengadaan barang/jasa.

### **BAB III**

## **ETIKA PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap pelaku pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib berpedoman pada Nilai Dasar dan Prinsip Dasar Kode Etik.
- (2) Setiap pelaku pengadaan barang/jasa wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Pelaku pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
  - b. bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen pemilihan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
  - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; 

- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
  - i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki; dan
  - k. tidak menyimpang dari prosedur dan peraturan yang berlaku.
- (4) Apabila terjadi pertemuan dan/atau pembicaraan dengan penyedia barang/jasa di luar proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan sengaja, pelaku pengadaan barang/jasa wajib membuat laporan tertulis kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik.

#### **BAB IV**

### **MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan**


#### **Pasal 5**

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dibentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik.

#### **Bagian Kedua**

#### **Keanggotaan**

#### **Pasal 6**

- (1) Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berjumlah ganjil yang terdiri atas:
  - a. pembina
  - b. ketua majelis;
  - c. wakil ketua majelis;
  - d. sekretaris; dan
  - e. anggota berjumlah 3 orang.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Ketua Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Inspektur Daerah. 



- (4) Wakil Ketua Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dijabat oleh salah satu Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari unsur Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan salah satu Kepala Bagian pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tugas**

#### **Pasal 7**

Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melakukan penegakan, pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik atas perilaku pelaku pengadaan barang/jasa.

### **Bagian Keempat**

#### **Pengangkatan dan Pemberhentian**

#### **Pasal 8**

Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 9**


- (1) Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat diberhentikan sebelum periode masa tugasnya berakhir apabila telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa.
- (2) Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diganti oleh anggota pengganti yang memiliki pangkat atau jabatan setingkat dengan pangkat atau jabatan anggota yang diganti.

### **Bagian Kelima**

#### **Kewenangan**

#### **Pasal 10**

Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang untuk:


- a. melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik;
- b. menerima pengaduan/keluhan dari penyedia barang/jasa, Biro Pengadaan Barang/Jasa dan jajarannya, perangkat daerah, atau masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik;
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik sehubungan dengan pengaduan yang diterima; 

- d. mengolah dan/atau menganalisis pengaduan yang diterima;
- e. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan yang diterima;
- f. melaksanakan pemanggilan terhadap pelaku pengadaan barang/jasa dan pihak terkait;
- g. menilai ada/tidaknya pelanggaran kode etik oleh pelaku pengadaan barang/jasa, baik yang dilaporkan oleh penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh pejabat struktural;
- h. memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pelaku pengadaan barang/jasa untuk ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik atau pejabat lain yang diberikan kewenangan;
- i. melaporkan hasil tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Gubernur; dan
- j. membuat rekomendasi dan melaporkan kepada Gubernur apabila terhadap laporan pelanggaran kode etik diduga mengandung kerugian negara secara rahasia dan terbatas.

### **Bagian Keenam**

#### **Sekretariat**

##### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik, dibentuk Sekretariat yang secara ex-officio berkedudukan di Inspektorat Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Majelis Pertimbangan Kode Etik;
  - b. melaksanakan surat menyurat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
  - c. melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
  - d. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
  - e. mempersiapkan putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
  - f. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
  - g. menyusun laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan/atau
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik. 



**BAB V**  
**PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK**

**Bagian Kesatu**

**Tata Cara Pengaduan**

**Pasal 12**

- (1) Laporan terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik harus memuat:
  - a. identitas pelapor (foto copy KTP);
  - b. uraian masalah yang menjadi dasar laporan;
  - c. alasan diuraikan secara jelas dan rinci beserta alat bukti; dan
  - d. ditandatangani oleh pelapor.
- (2) Penerimaan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik.

**Bagian Kedua**

**Pemeriksaan Pengaduan atau Temuan**

**Pasal 13**

Pemeriksaan atas pengaduan dari masyarakat, laporan Perangkat Daerah, media massa dan/atau pihak lain dilakukan dengan mekanisme:

- a. Majelis Pertimbangan Kode Etik menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik;
- b. Majelis Pertimbangan Kode Etik menyusun telaahan atas laporan dugaan pelanggaran kode etik;
- c. Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat majelis untuk membahas pengaduan;
- d. Rapat Majelis membahas pengaduan dan membuat kesimpulan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- e. Majelis Pertimbangan Kode Etik menghentikan proses penanganan pengaduan apabila kesimpulan yang dihasilkan menyatakan tidak layak dan hasilnya disampaikan kepada pihak pengadu;
- f. Majelis Pertimbangan Kode Etik menindaklanjuti proses penanganan pengaduan apabila kesimpulan yang dihasilkan menyatakan layak dengan melakukan:
  - 1) Pemanggilan para pihak;
  - 2) Pengumpulan bukti dan saksi;
  - 3) Pemeriksaan bukti dan saksi; dan
  - 4) Pemeriksaan terlapor. *u*

- g. Majelis Pertimbangan Kode Etik memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada pelanggaran terhadap kode etik;
- h. Majelis Pertimbangan Kode Etik dalam putusannya mencantumkan jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pengadaan barang/jasa yang melanggar; dan
- i. Putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik dilaporkan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan pejabat yang merupakan atasan langsung, untuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN TERLAPOR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tata Cara Pemanggilan**

#### **Pasal 14**

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik memanggil secara tertulis pelaku pengadaan barang/jasa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan.
- (3) Pemberitahuan pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima oleh pelapor atau kuasanya dan/atau terlapor atau kuasanya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan.
- (4) Dalam hal pelaku pengadaan barang/jasa yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan, pemanggilan kedua dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hari ketidakhadiran pada pemanggilan pertama.
- (5) Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua, pelaku pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak hadir dianggap telah melanggar kode etik.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Majelis Pertimbangan Kode Etik memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Daerah agar pelaku pengadaan barang/jasa dikenakan sanksi. *u*



**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pemeriksaan**  
**Pasal 15**


- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik dalam melakukan pemeriksaan dapat bertindak proaktif berdasarkan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup yang diketahui dan dihadiri oleh pelaku pengadaan barang/jasa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
- (3) Pelaku pengadaan barang/jasa yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (4) Pelaku pengadaan barang/jasa yang diperiksa tidak bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik dianggap mengakui pelanggaran kode etik yang didugakan kepadanya.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.

**Pasal 16**

Alur Kerja Penanganan dan Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 17**

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang melanggar ketentuan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pernyataan tidak puas; dan/atau
  - d. rekomendasi mutasi. 

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 5 November 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

^ **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 6 November 2018

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

^ **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 46



**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 45** TAHUN 2018  
**TANGGAL : 5 November** 2018


**ALUR KERJA PENANGANAN DAN PEMERIKSAAN  
TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK**

**A. PENDAHULUAN**

1. Majelis Pertimbangan Kode Etik bekerja untuk memastikan tidak ada pelaku pengadaan barang/jasa yang melanggar kode etik. Bilamana terbukti ada pelanggaran yang dimaksud maka segera diambil penanganan terhadap yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Majelis Pertimbangan Kode Etik bekerja untuk melindungi dan menjaga nama baik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini, maka Majelis Pertimbangan Kode Etik akan bertindak cepat dengan melakukan pemeriksaan jika ada dugaan pelanggaran oleh pelaku pengadaan barang/jasa sehingga jalannya proses pengadaan barang/jasa tidak terbebani oleh permasalahan yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pelaku pengadaan barang/jasa tersebut.
3. Oleh sebab itu, maka Majelis Pertimbangan Kode Etik akan bekerja tidak hanya menunggu laporan dari berbagai pihak atas adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pelaku pengadaan barang/jasa, namun juga akan secara aktif bekerja jika memperoleh informasi adanya dugaan pelanggaran tersebut.
4. Informasi adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pelaku pengadaan barang/jasa dapat berasal dari:
  - a. Penanganan kasus pidana yang melibatkan pelaku pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Kepolisian.
  - b. Penanganan kasus administrasi pemerintahan yang melibatkan pelaku pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh APIP maupun BPK dan/atau BPKP.
  - c. Pemberitaan media atas kasus yang melibatkan pelaku pengadaan barang/jasa.
  - d. Informasi tidak langsung (rumor) yang dianggap sangat mengganggu kredibilitas pelaku pengadaan barang/jasa maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara kelembagaan.
5. Setiap Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat meminta sidang Etik jika memperoleh informasi terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik yang berasal dari keempat sumber di atas. *u*


**B. ALUR PENANGANAN DAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK**

**1. Alur Penanganan dan Pemeriksaan Kasus Jika Ada Pengaduan**





2. Alur Penanganan dan Pemeriksaan Kasus Jika Ada Rumor atau Pemberitaan Media



3. Jika ada kasus terkait pelaku pengadaan yang sedang ditangani oleh Kepolisian atau APIP maka salah satu anggota Komisi Etik meminta Sekretariat untuk menyiapkan Sidang Etik.

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *h*  
*VB*  
^ VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

*re*